



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDERIAWAN Bin HADE RAWI ;**

Tempat lahir : Bontang ;

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Juli 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan I Rt. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 12/ VIII/ RES 1.8/ 2019 tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 145 / Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145 / Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDERIAWAN Bin HADE RAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDERIAWAN Bin HADE RAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih KT 3939 QO ;
Agar Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui terdakwa
 - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
 - Uang tunai sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi INTANG Binti ABD. HAFID ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, bagian belakang warna gold;
Dikembalikan kepada saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HENDERIAWAN Bin HADE RAWI, Pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Kapt Piere

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Kedua pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Toko Sembako Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya baik perbuatan pertama dan kedua masing-masing pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO hendak menuju kearah Bontang Kuala, ketika melintas di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa melihat sebuah Toko Kecil yang tidak ada Penjaganya kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan masuk ke dalam toko tersebut kemudian terdakwa membuka dan memeriksa laci meja yang ada dengan maksud untuk mencari barang yang ada dan saat itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah dompet dan tanap meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya terlebih dahulu yakni saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN, terdakwa langsung mengambil kedua buah dompet tersebut dan pergi meninggalkan Toko menuju ke Warnet Rian yang berada di jalan Cumi-Cumi Kelurahan Tanjung Laut, sesampainya terdakwa di Warnet Rian kemudian terdakwa memeriksa dan membuka dompet yang telah diambilnya di dapati uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Putih bagian belakang berwarna Gold dan kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di daerah hutan di depan Warnet Rian;
- Bahwa Kedua pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO menuju kearah Pasar Rawa Indah, ketika melintas di depan Toko Sembako di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko dan bertemu dengan pemilik Toko yakni saksi INTANG Binti ABD. HAFID kemudian terdakwa bertanya kepada saksi INTANG Binti ABD. HAFID "ada komik bu..?" dan di jawab "tidak ada" kemudian terdakwa keluar dari toko, namun saat itu terdakwa melihat saksi INTANG Binti ABD. HAFID

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



masuk kedalam kemudian terdakwa berbalik masuk kembali ke dalam toko kemudian terdakwa membuka laci yang terdapat pada etalase dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus yang ada di dalam etalase tersebut dan perbuatan terdakwa saat itu diketahui oleh saksi INTANG Binti ABD. HAFID yang kemudian saksi INTANG Binti ABD. HAFID berteriak "maling" terhadap diri terdakwa kemudian terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke arah Mesjid untuk bersembunyi hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan di bawa Ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN tersebut telah mengakibatkan saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi INTANG Binti ABD. HAFID tersebut telah mengakibatkan kerugian materil bagi saksi INTANG Binti ABD. HAFID sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini, terkait adanya kejadian hilangnya barang – barang milik saksi di toko milik saksi ;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan toko milik saksi;
 - Bahwa dalam kejadian kehilangan barang – barang milik saksi tersebut, dimana barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut, ketika saksi di suruh oleh suami saksi (saksi AMAN) mengambil kembalian uang orang yang belanja di warung saksi, ketika saksi mencari uang kembalian di dompet milik saksi yang disimpan di laci meja toko ternyata sudah tidak ada ;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, saksi sempat tinggalkan toko untuk masuk kedalam rumah guna memasak nasi, kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian saksi baru mengetahui dompet yang saksi simpan di laci toko telah hilang ;
- Bahwa dari kejadian tersebut , saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dalam kejadian ini tanpa ijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **AMAN Bin LASAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini, terkait adanya kejadian hilangnya barang – barang milik istri saksi (saksi SRI HANDAYANI) di toko milik saksi ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendeau Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan toko milik saksi;
- Bahwa dalam kejadian kehilangan barang – barang milik saksi SRI HANDAYANI tersebut, dimana barang saksi SRI HANDAYANI yang hilang adalah 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut, ketika saksi SRI HANDAYANI di suruh oleh saksi untuk mengambil kembalian uang orang yang belanja di warung saksi, ketika saksi SRI HANDAYANI mencari uang kembalian di dompet milik saksi SRI HANDAYANI yang disimpan di laci meja toko ternyata sudah tidak ada ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, saksi SRI HANDAYANI sempat tinggalkan toko untuk masuk kedalam rumah guna memasak nasi, kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SRI HANDAYANI baru mengetahui dompet yang saksi simpan di laci toko telah hilang ;
- Bahwa dari kejadian tersebut , saksi SRI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dalam kejadian ini tanpa ijin pemiliknya;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **INTANG Binti ABD. HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini, terkait adanya kejadian hilangnya barang – barang milik saksi di toko milik saksi ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan toko milik saksi;
- Bahwa dalam kejadian kehilangan barang – barang milik saksi tersebut, dimana barang saksi yang hilang adalah 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadian terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO berhenti di depan toko milik saksi untuk mencari obat batuk komik. Namun oleh karena di toko saksi tidak menjual produk tersebut maka saksi menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa keluar dari toko dan selanjutnya saksi memasuki rumah saksi, namun ketika saksi masuk rumah, saksi melihat dari televisi saksi sebuah bayangan tangan yang masuk ke laci toko milik saksi , sehingga secara spontan saksi berteriak “MALING” dan kemudian suami saksi yang bernama ABIDIN langsung mengejar terdakwa dan mengambil kunci pada sepeda motor yang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh penduduk sekitar dan di bawa Ke Polsek Bontang Utara ;
- Bahwa dari kejadian tersebut , saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dalam kejadian ini tanpa ijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **ABIDIN Bin NORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan perkara Terdakwa ini, terkait adanya kejadian hilangnya barang – barang milik istri saksi (saksi INTANG) di toko milik saksi ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan toko milik saksi;
- Bahwa dalam kejadian kehilangan barang – barang milik saksi INTANG tersebut, dimana barang saksi INTANG yang hilang adalah 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadian terjadi ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO berhenti di depan toko milik saksi untuk mencari obat batuk komik. Namun oleh karena di toko saksi tidak menjual produk tersebut maka saksi INTANG menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa keluar dari toko dan selanjutnya saksi INTANG memasuki rumah saksi, namun ketika saksi INTANG masuk rumah, saksi INTANG melihat dari televisi saksi sebuah bayangan tangan yang masuk ke laci toko milik saksi , sehingga secara spontan saksi INTANG berteriak “MALING” dan kemudian saksi langsung mengejar terdakwa dan mengambil kunci pada sepeda motor yang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh penduduk sekitar dan di bawa Ke Polsek Bontang Utara ;
- Bahwa dari kejadian tersebut , saksi INTANG mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dalam kejadian ini tanpa ijin pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini, terkait dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada kejadian pertama tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam laci toko berupa 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dompet panjang pada kejadian pertama tersebut, karena isi dari dompet panjang tersebut hanya berisi 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari perbuatannya tersebut, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain game online. Sedangkan, terhadap 2 (dua) buah dompet Terdakwa buang di jalan ;
- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada kejadian kedua tersebut, Terdakwa bersama RIVALDI mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO milik RIVALDI menuju kearah Pasar Rawa Indah, ketika melintas di depan Toko di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang RIVALDI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil barang di dalam toko tersebut, dimana RIVALDI bertugas untuk menjaga situasi di atas motor, sedangkan terdakwa bertugas mengambil barang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan bertemu dengan pemilik Toko kemudian terdakwa bertanya “ada komik bu..?” dan di jawab “tidak ada” kemudian terdakwa keluar dari toko, namun saat itu terdakwa melihat pemilik toko

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa berbalik masuk kembali ke dalam toko dan terdakwa membuka laci yang terdapat pada etalase dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus yang ada di dalam etalase tersebut ;

- Bahwa ketika sedang mengambil barang di toko tersebut, kemudian pemilik toko meneriaki "MALING" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa lari ketakutan serta RIVALDI juga ketakutan dan meninggalkan motornya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dikejar oleh penduduk sekitar dan berhasil ditangkap serta di bawa Ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada kejadian pertama maupun kedua tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, bagian belakang warna gold;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Uang tunai sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih KT 3939 QO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali ;
2. Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang di toko milik saksi SRI HANDAYANI ;
3. Bahwa pada kejadian pertama tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SRI HANDAYANI dari dalam laci toko berupa 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perbuatannya tersebut, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain game online. Sedangkan, terhadap 2 (dua) buah dompet Terdakwa buang di jalan dan terhadap uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui karena isi dari dompet panjang tersebut hanya berisi 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang di toko milik saksi INTANG;
6. Bahwa pada kejadian kedua tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO dan berhenti di depan toko kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan bertemu dengan saksi INTANG kemudian terdakwa bertanya “ada komik bu..?” dan di jawab “tidak ada” kemudian terdakwa keluar dari toko, namun saat itu terdakwa melihat saksi INTANG masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa berbalik masuk kembali ke dalam toko dan terdakwa membuka laci yang terdapat pada etalase dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus yang ada di dalam etalase tersebut ;
7. Bahwa ketika sedang mengambil barang di toko tersebut, kemudian saksi INTANG meneriaki “MALING” kepada Terdakwa karena melihat dari televisi milik saksi INTANG sebuah bayangan tangan Terdakwa masuk ke dalam laci toko, sehingga Terdakwa lari ketakutan;
8. Bahwa akhirnya Terdakwa dikejar oleh penduduk sekitar dan berhasil ditangkap serta di bawa Ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SRI HANDAYANI pada kejadian pertama maupun barang milik saksi INTANG pada kejadian kedua tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik barang ;
10. Bahwa akibat kehilangan barang-barang dalam kejadian ini, saksi SRI HANDAYANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi INTANG mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman **10** dari **16** Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDERIAWAN Bin HADE RAWI** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga

Halaman **11** dari **16** Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang di toko milik saksi SRI HANDAYANI dan kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita yang beralamat di Jalan KS. Tubun Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang di toko milik saksi INTANG ;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SRI HANDAYANI dari dalam laci toko berupa 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Bahwa dari perbuatannya tersebut, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain game online. Sedangkan, terhadap 2 (dua) buah dompet Terdakwa buang di jalan dan terhadap uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui karena isi dari dompet panjang tersebut hanya berisi 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih No. Pol KT-3939-QO dan berhenti di depan toko kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko dan bertemu dengan saksi INTANG kemudian terdakwa bertanya "ada komik bu..?" dan di jawab "tidak ada" kemudian terdakwa keluar dari toko, namun saat itu terdakwa melihat saksi INTANG masuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah, kemudian terdakwa berbalik masuk kembali ke dalam toko dan terdakwa membuka laci yang terdapat pada etalase dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus yang ada di dalam etalase tersebut; Bahwa ketika sedang mengambil barang di toko tersebut, kemudian saksi INTANG meneriaki "MALING" kepada Terdakwa karena melihat dari televisi milik saksi INTANG sebuah bayangan tangan Terdakwa masuk ke dalam laci toko, sehingga Terdakwa lari ketakutan; Bahwa akhirnya Terdakwa dikejar oleh penduduk sekitar dan berhasil ditangkap serta di bawa Ke Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi SRI HANDAYANI pada kejadian pertama maupun barang milik saksi INTANG pada kejadian kedua tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan barang-barang dalam kejadian ini, saksi SRI HANDAYANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi INTANG mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah nyata mengambil barang-barang milik saksi SRI HANDAYANI dan saksi INTANG, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Oleh karena itu, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan

orang lain :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang-barang milik saksi SRI HANDAYANI dari dalam laci toko berupa 2 (dua) buah dompet, yang terdiri dari 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan WARDAH yang berisi 1 (satu) unit HP OPPO warna putih belakang gold dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah dompet panjang yang berisi uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;

Serta barang-barang milik saksi INTANG dari dalam laci toko berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus yang ada di dalam etalase toko merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan barang-barang yang keseluruhannya milik orang lain. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SRI HANDAYANI dan saksi INTANG tanpa ijin. Sehingga dari pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, bagian belakang warna gold; Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Uang tunai sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik saksi INTANG Binti ABD. HAFID, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih KT 3939 QO ;

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik dari teman Terdakwa bernama RIVALDI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN dan saksi INTANG Binti ABD. HAFID ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki perilaku di masa depan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDERIAWAN Bin HADE RAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, bagian belakang warna gold; Dikembalikan kepada saksi SRI HANDAYANI Binti H. ARIFIN.
 - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Halaman **15** dari **16** Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.198.000,- (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi INTANG Binti ABD. HAFID ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih KT 3939 QO ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari SELASA, tanggal 12 NOVEMBER 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HARTINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh MARY YULIARTY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HARTINAH, SH.

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Bon